

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068 Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870 Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

862 /UN17/HK/2021 NOMOR

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN.

- Menimbang : a. bahwa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan 0067/UN17.5/TU/2021, tanggal 30 Maret 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
- 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan
- 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
- Peraturan Presiden Rl Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman:

- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022:
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
- Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1926/KP/2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Periode Tahun 2019-2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN SEMESTER

GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

KESATU : Dosen Pembina Mata Kuliah Program Studi Pendidikan

Masyarakat Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester Genap Tahun Akademik 2020/2021, dengan susunan nama sebagaimana tercantum

pada lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Dosen Pembina Mata Kuliah diktum kesatu, dalam

melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Mulawarman.

KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya

Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2021, anggaran Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Universitas Mulawarman.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak Semester Genap Tahun Akademik

2020-2021.

KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan

ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda pada tanggal 20 April 2021

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si NIP1962/12311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR
862 /UN17/HK/2021

TANGGAL 20 APRIL 2021

TENTANG

DOSEN PEMBINA MATA KULIAH PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MASYARAKAT FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2020/2021

310		TER GENAP TAHUN AKADEMIK 20			OVC
NO	NAMA DOSEN	MATA KULIAH	KLS	SMT	SKS
1.	Drs. Riyadi, M.Si	1. Penulisan Karya Ilmiah	-	-	3
		2. Belajar dan Pembelajaran	-	-	3
		3. Penyuluhan dan Pemberdayaan	-	- -	3
		Masyarakat		_	3
		4. Microteaching / PPL 1			
2.	Drs. Albert Richart Singal, M.Si	1. Seminar PAUD/PKBM	•	•	3
		2. Andragogi	•	-	3
		3. Keterampilan Produktif	•	•	3
		4. Pendidikan Kewiraswastaan	•	•	
3.	Prof. Dr. H. Saraka M. Ali, M.Pd	Identifikasi Kebutuhan dan Sumber	-	-	3
		Belajar Masyarakat	-	-	3
		2. Penilaian Hasil Belajar PNF	-	-	3
		3. Pedagogi Kritis	•	•	3
4.	Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd	1. Microteaching / PPL 1	-	-	3
		2. Magang PAUD	-	-	3
5.	Hepy Tri Winarti, S.Pd., M.Pd	Belajar dan Pembelajaran	-	-	3
		2. Pendidikan Kewiraswastaan	-	-	3
		3. Andragogi	-	-	3
		4. Pendidikan Produktif	- '	- '	3
6.	Mustangin, S.Pd., M.Pd	1. Penulisan Karya Ilmiah	-	-	3
		2. Magang PKBM	- '	- ;	3
		3. Identifikasi Kebutuhan dan Sumber	-	- :	3
		Belajar Masyarakat			
		4. Penilaian Hasil Belajar PNF	-	-	3
7.	A. Ismail Lukman, S.Pd., M.A	1. Pedagogi Kritis	-	_	3
	,,,,,,	2. Penyuluhan dan Pemberdayaan	-	-	3
		Masyarakat			
		3. Seminar PAUD/PKBM	-	-	3
8.	Drs. Gatot Sari Irianto, M.Si	Komperatif Kegiatan Belajar	_	_	3
		Masyarakat			
		2. Pengelolaan Program PNF	•	-	3
9.	Syukri, S.Pd., M.Pd	Desain Program PNF	•	-	3
10.	Dr. Iwan Setiawan, M.Pd	Bahasa Inggris	-	-	2
11.	Massnurima Heriansyah, S.Pd., M.Pd	Bimbingan dan Konseling	-	-	3

12.	Dydik Kurniawan, S.Pd., M.Pd	Teknologi Informasi dan Komunikasi PNF	-	-	3
13.	Yashinta Sari Pratiwi, S.Psi., M.Psi, Psikolog	Psikologi Sosial	(A)		3
14.	Dr. Abdul Kahar, M.Si	Ilmu Alamiah Dasar	7.5		3
15.	Dr. H. Yudo Dwiyono, M.Si	Penelitian Pendidikan	>:•	-	3
16.	Sukriadi, S.Pd., M.Pd	Penelitian Pendidikan	-	· C:	3
17.	Iksam, S.Pd., M.Pd	Pendidikan Kewarganegaraan		- 3	3

Keterangan :
KLS : Kelas
SMT : Semester
SKS : Satuan Kredit Semester

Ditetapkan di Samarinda
REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024